

**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/336 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, terbuka dan akuntabel;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan

c. Pemerintahan Daerah;

bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, perlu dibentuk Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di

d. Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk dan Menetapkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi pembantu;

- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/ atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk di publikasikan;
- l. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pj. Bupati Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai wewenang :

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan dan menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas :

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;

- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KEENAM

: Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu khususnya pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas untuk :

- a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses.

KETUJUH

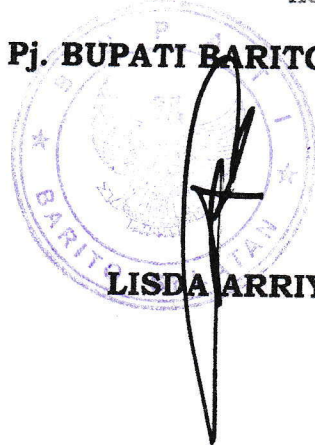
: Untuk mendukung kelancaran kegiatan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan KELIMA dibentuk Bidang Pendukung dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu terdiri dari :

- a. sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi;
- b. bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang disajikan sebagai informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
- c. bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan mengelola informasi dan dokumentasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam penyelesaian sengketa informasi; dan

- e. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada masing masing Perangkat Daerah.
- KEDELAPAN : Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH huruf e ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pj. Bupati Barito Selatan.
- KESEMBILAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/44/2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 1 Agustus 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Barito Selatan. The stamp contains the text "KABUPATEN BARITO SELATAN" around the perimeter and "BUPATI BARITO SELATAN" in the center. Overlaid on the stamp is a large, stylized handwritten signature in black ink.

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 336 /2022

TANGGAL : 1 Agustus 2022

**TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DAN PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN.**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPENGELOLAAN
1	2	3
I	Pj.Bupati Barito Selatan	Pembina
II	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
III	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Tim Pertimbangan
V	1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan 2. Kepala Bagian Perundang-undangan, Dokumentasi dan Rapat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan 3. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan 4. Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan 5. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

1	2	3
	6. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan 7. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan 8. Sekrtetaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan 9. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan 10. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan 11. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan 12. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 13. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan 14. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan 15. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan 16. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan 17. Sekrtetaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan 18. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 19. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan 20. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan 21. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan 22. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

1	2	3
	23. Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan 24. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan 25. Kasubbag Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 26. Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 27. Rayuanto Awin, S.Sos. / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 28. Pratiwi Dewi Irawan, SH. / Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 29. Rommy Hidayatu Rachman Giri, ST. / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 30. Andreiyeno, SP., M.Ec.Dev. / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 31. Suratnoyari, S.Sos. / Perencana Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 32. Subhan Noor, SE., MM. / Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 33. Indri Damaiyantho, S.Sos. / Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 34. Camat Dusun Selatan 35. Camat Jenamas 36. Camat Dusun Hilir 37. Camat Karau Kuala	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

[illegible]

1	2	3
	- Suhardi, SE. / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan - Sariantini / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan - Jaya Indrapraja, SE. / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kepala Bidang Informatika Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan - Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan - Kepala Seksi Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan - Fahriaji, S.Ikom. / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
	4. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan - Edi Suhandi, SH. / Analis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

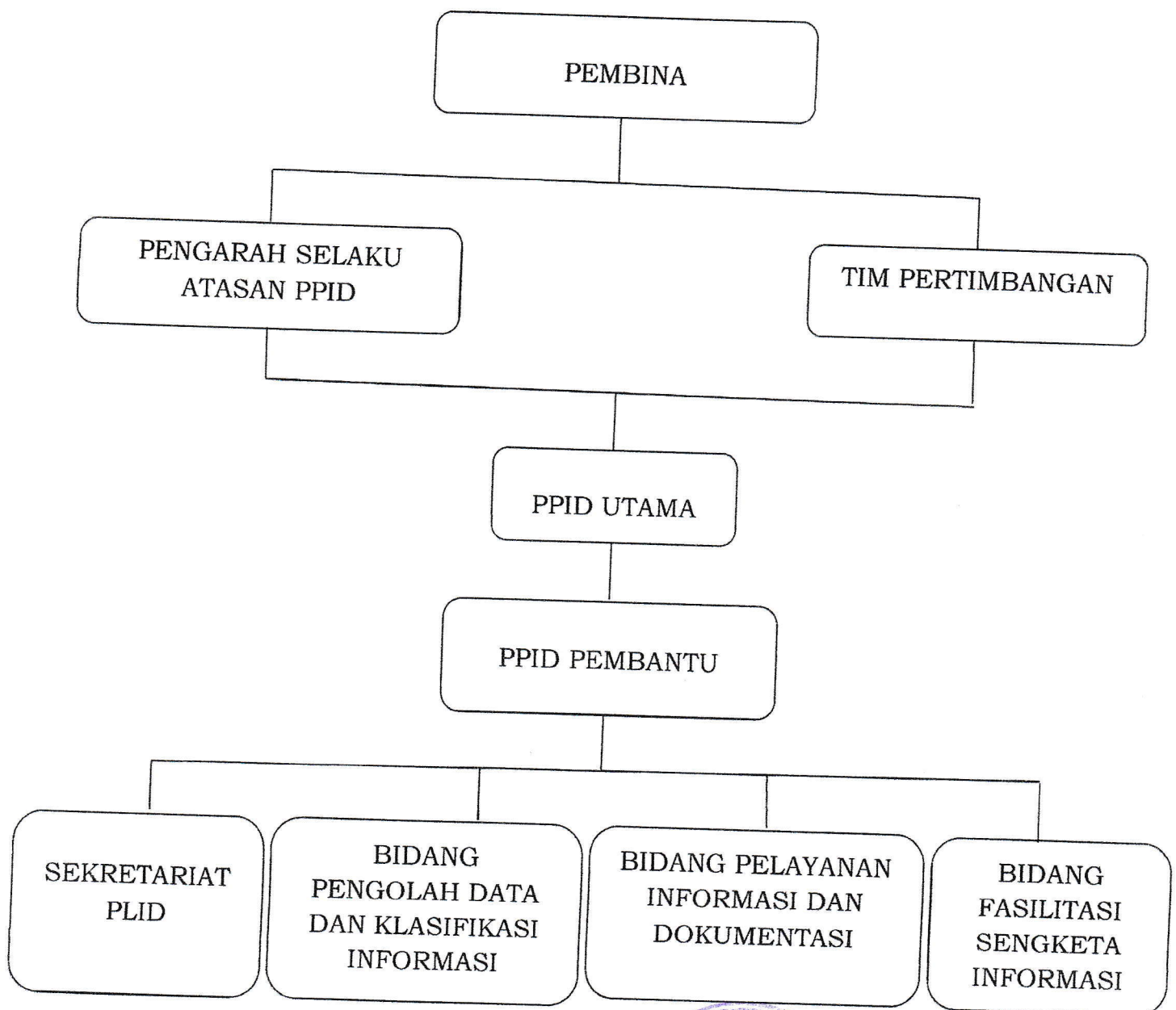
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 336/2022

TANGGAL : 1 Agustus 2022

**TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DAN PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN.**

**STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA